

**KELENGKAPAN BERKAS YANG DIBAWA
PADA SAAT PELAKSANAAN TAHAPAN PEMBERKASAN CPNS (UPDATE)**

1. Pas photo sesuai yang diupload di SSCN ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 4 lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibaliknya.
2. Formulir penetapan NIP CPNS Kabupaten Semarang diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam. (2 rangkap)
3. Surat lamaran untuk pengangkatan CPNS kepada Bupati Semarang, bermaterai Rp. 6.000,- asli ditulis tangan dengan tinta hitam. (2 rangkap)
4. Foto copy Ijazah beserta Daftar Nilai/Transkrip yang digunakan sebagai dasar melamar sesuai formasi CPNS Kabupaten Semarang (bukan Surat Keterangan/Ijazah sementara/Bukti Yudicium) yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/ Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik) dengan tanda tangan dan stempel asli bukan hasil scan, serta membawa dan menunjukkan yang asli. (2 rangkap)

Keterangan :

- Formasi eks tenaga honorer K2 apabila memiliki 2 ijazah melampirkan ijazah/transkrip nilai pada saat pendataan tahun 2012 dan ijazah/transkrip nilai terakhir.
 - Formasi guru melampirkan ijazah akta IV
 - Formasi dokter/dokter gigi melampirkan ijazah S-1 Kedokteran dan Profesi Dokter
 - Formasi apoteker melampirkan ijazah S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker
 - Formasi perawat ahli melampirkan ijazah S-1 Keperawatan dan Ners
 - Bagi peserta yang ijazah S-1 transfer melampirkan ijazah D-III
5. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Universitas dan Program Studi pada saat kelulusan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (1 rangkap). Apabila pada saat kelulusan belum ada akreditasi universitas/ program studi maka melampirkan surat keterangan Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa pada saat kelulusan belum ada akreditasi dan melampirkan fotocopy Sertifikat Akreditasi Universitas dan Program Studi terbaru yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (1 rangkap). Khusus formasi cumlaude melampirkan 2 rangkap.
 6. Bagi semua formasi tenaga kesehatan melampirkan fotocopy legalisir STR (1 rangkap) dan fotocopy tanpa legalisir 1 rangkap.
 - a. Dokter/Dokter Gigi STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
 - b. Farmasi STR dari Komite Farmasi Nasional (KFN)
 - c. Tenaga kesehatan lainnya STR dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
 7. Bagi formasi guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik melampirkan fotocopy Sertifikasi Pendidik dilegalisir pejabat berwenang (2 rangkap)
 8. Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan **huruf balok dengan tinta hitam**, ditempel Pas photo sesuai yang diupload di SSCN ukuran 4x6 latar belakang merah (2 rangkap).

Keterangan :

 - Kolom isian NIP dikosongkan
 - Formasi selain eks tenaga honorer K2 pada riwayat pekerjaan dikosongkan.
 - Formasi eks tenaga honorer K2 menuliskan riwayat pengalaman kerja sesuai urutan SK pertama sampai dengan terakhir.
 - Formasi eks tenaga honorer K2 apabila memiliki 2 ijazah menuliskan ijazah pada saat pendataan tahun 2012 dan ijazah terbaru di kolom riwayat pendidikan.
 - Jika ada kesalahan penulisan maka diganti dan ditulis ulang tanpa coretan/tipeks.
 9. Surat Pernyataan (Anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018) bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam (2 rangkap).
 10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dari POLRI tingkat Kepolisian Resort dengan tanda tangan basah dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar
 11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar
 12. Asli Surat Keterangan Sehat Rokhani/Jiwa dari Dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Pemerintah, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar
 13. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya, dari Dokter Pemerintah, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar.

Catatan : untuk Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba pengurusannya bisa di 1 tempat sekaligus yaitu di RSJ. Dr. Amino Gondohutomo, Pedurungan, Semarang/ RSJ Dr. Soerojo Magelang/ RSJ. Surakarta.
 14. Khusus formasi disabilitas melampirkan Surat Keterangan Jenis Disabilitas Asli dari Dokter Pemerintah untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar
 15. Khusus formasi eks tenaga honorer K2 melampirkan fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Pegawai Tidak Tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II (2 rangkap) serta menunjukkan yang asli.

16. Khusus formasi eks tenaga honorer K2 melampirkan Surat pernyataan bekerja terus menerus dan integritas yang dibuat oleh atasan langsung yang disahkan paling rendah pejabat struktural eselon II di lingkungan unit kerjanya. (2 rangkap)
17. Foto copy KTP dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang minimal Camat. (1 rangkap)
18. Surat Pernyataan keaslian berkas, bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam. (1 rangkap)
19. Bagi formasi dokter melampirkan Surat Pernyataan bersedia tidak mengikuti program pendidikan spesialis, sebelum bekerja di Pemerintah Kabupaten Semarang mencapai 4 (empat) tahun, bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam. (1 rangkap)
20. Surat Pernyataan bersedia tidak pindah wilayah kerja dari Kabupaten Semarang, sebelum bekerja di Pemerintah Kabupaten Semarang mencapai 10 (sepuluh) tahun, bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam. (1 rangkap)

Catatan :

1. Sebelum jadwal pemberkasan peserta wajib mengisi formulir secara online di alamat **<https://goo.gl/forms/UEDQ0EnVXYsZQOr82>**
2. Penanggalan pada blangko persyaratan maksimal tanggal 15 Januari 2019, tempat UNGARAN.
3. Pengisian nama pada blangko persyaratan disertai gelar.
4. Penyusunan berkas Stopmap A dan B diklip/dijepit (jangan disteples) sesuai urutan pada check list yang didownload pada pengumuman ini.
5. Di depan stopmap A dan B masing-masing disteples check list (formulir penetapan NIP masuk ke dalam stopmap). Kedua stopmap dimasukan dalam satu stopmap plastik. Warna stopmap kertas dan stopmap plastik warna biru.
6. Persyaratan nomor 19 dan 20 diserahkan petugas pada saat tanda tangan daftar hadir pemberkasan.
7. Apabila dalam pemberkasan dimaksud, di kemudian hari diketahui terdapat pemalsuan data, maka dianggap **gugur/batal** dan tidak dapat diangkat menjadi CPNS (tidak mendapatkan NIP).

CHECK LIST PENETAPAN NIP CPNS TAHUN 2018 (STOPMAP A)

Nama :
 Tanggal Lahir :
 Jenis Formasi :
 Nama Formasi :
 Unit Kerja Penempatan :
 No. HP/WA :

NO	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN
1	Pas photo sesuai yang diupload di SSCN ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibaliknya	
2	Formulir penetapan NIP CPNS Kabupaten Semarang diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam. (1 rangkap)	
3	Surat lamaran untuk pengangkatan CPNS kepada Bupati Semarang, bermaterai Rp. 6.000,- asli ditulis tangan dengan tinta hitam. (1 rangkap)	
4	Foto copy Ijazah beserta Daftar Nilai/Transkrip yang digunakan sebagai dasar melamar sesuai formasi CPNS Kabupaten Semarang yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/ Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik) dengan tanda tangan dan stempel asli bukan hasil scan, , serta membawa dan menunjukkan yang asli. (1 rangkap) - Formasi eks tenaga honorer K2 apabila memiliki 2 ijazah melampirkan ijazah/transkrip nilai pada saat pendataan tahun 2012 dan ijazah/transkrip nilai terakhir. - Formasi guru melampirkan ijazah akta IV - Formasi dokter/dokter gigi melampirkan ijazah S-1 Kedokteran dan Profesi Dokter - Formasi apoteker melampirkan ijazah S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker - Formasi perawat ahli melampirkan ijazah S-1 Keperawatan dan Ners - Bagi peserta yang ijazah S-1 transfer melampirkan ijazah D-III - IPK minimal 3 - Status terakreditasi	
5	Khusus Formasi Cumlaude Fotocopy Sertifikat Akreditasi Universitas dan Program Studi pada saat kelulusan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Peringkat Akreditasi Universitas dan Program Studi "A" (1 rangkap) Keterangan : Selain formasi cumlaude, sertifikat akreditasi dimasukan ke stopmap B.	
6	Khusus Formasi Kesehatan Fotocopy legalisir STR (1 rangkap) a. Dokter/Dokter Gigi STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) b. Farmasi STR dari Komite Farmasi Nasional (KFN) c. Tenaga kesehatan lainnya STR dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)	
7	Khusus Formasi Guru bersertifikat pendidik yang linier Fotocopy Sertifikasi Pendidik dilegalisir pejabat berwenang (1 rangkap)	
8	Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam , ditempel Pas photo sesuai yang diupload di SSCN ukuran 4x6 latar belakang merah (1 rangkap). Keterangan : - Formasi selain eks tenaga honorer K2 pada riwayat pekerjaan dikosongkan. - Formasi eks tenaga honorer K2 menuliskan riwayat pengalaman kerja sesuai urutan SK pertama sampai dengan terakhir. - Formasi eks tenaga honorer K2 apabila memiliki 2 ijazah menuliskan ijazah pada saat pendataan tahun 2012 dan ijazah terbaru di kolom riwayat pendidikan. - Jika ada kesalahan penulisan maka diganti dan ditulis ulang tanpa coretan/tipeks.	
9	Surat Pernyataan (Anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018) bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam (1 rangkap).	
10	Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dari POLRI tingkat Kepolisian Resort dengan tanda tangan basah (1 rangkap)	
11	Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" (1 rangkap)	
12	Asli Surat Keterangan Sehat Rokhani/Jiwa dari Dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Pemerintah, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" (1 rangkap)	
13	Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya, dari Dokter Pemerintah, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" (1 rangkap)	
14	Khusus formasi disabilitas melampirkan Surat Keterangan Jenis Disabilitas Asli dari Dokter Pemerintah untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" (1 rangkap)	
15	Khusus eks formasi tenaga honorer K2 melampirkan fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Pegawai Tidak Tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II (1 rangkap) serta menunjukkan yang asli.	

16	Khusus eks formasi tenaga honorer K2 melampirkan Surat pernyataan bekerja terus menerus dan integritas yang dibuat oleh atasan langsung yang disahkan paling rendah pejabat struktural eselon II di lingkungan unit kerjanya. (1 rangkap)	
----	---	--

Peserta Pemberkasn

.....

Ungaran,
Verifikator

.....

Catatan lain-lain :

CHECK LIST PENETAPAN NIP CPNS TAHUN 2018 (STOPMAP B)

Nama :
 Tanggal Lahir :
 Jenis Formasi :
 Nama Formasi :
 Unit Kerja Penempatan :
 No. HP/WA :

NO	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN
1	Pas photo sesuai yang diupload di SSCN ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibaliknya	
2	Formulir penetapan NIP CPNS Kabupaten Semarang diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam. (1 rangkap)	
3	Surat lamaran untuk pengangkatan CPNS kepada Bupati Semarang, bermaterai Rp. 6.000,- asli ditulis tangan dengan tinta hitam. (1 rangkap)	
4	Foto copy Ijazah beserta Daftar Nilai/Transkrip yang digunakan sebagai dasar melamar sesuai formasi CPNS Kabupaten Semarang yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/ Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik) dengan tanda tangan dan stempel asli bukan hasil scan, , serta membawa dan menunjukkan yang asli. (1 rangkap) - Formasi eks tenaga honorer K2 apabila memiliki 2 ijazah melampirkan ijazah/transkrip nilai pada saat pendataan tahun 2012 dan ijazah/transkrip nilai terakhir. - Formasi guru melampirkan ijazah akta IV - Formasi dokter/dokter gigi melampirkan ijazah S-1 Kedokteran dan Profesi Dokter - Formasi apoteker melampirkan ijazah S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker - Formasi perawat ahli melampirkan ijazah S-1 Keperawatan dan Ners - Bagi peserta yang ijazah S-1 transfer melampirkan ijazah D-III - IPK minimal 3 - Status terakreditasi	
5	Fotocopy Sertifikat Akreditasi Universitas dan Program Studi pada saat kelulusan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (1 rangkap). Apabila pada saat kelulusan belum ada akreditasi universitas/ program studi maka melampirkan surat keterangan Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa pada saat kelulusan belum ada akreditasi dan melampirkan fotocopy Sertifikat Akreditasi Universitas dan Program Studi terbaru yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (1 rangkap).	
6	Khusus Formasi Kesehatan Fotocopy STR (1 rangkap) d. Dokter/Dokter Gigi STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) e. Farmasi STR dari Komite Farmasi Nasional (KFN) f. Tenaga kesehatan lainnya STR dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)	
7	Khusus Formasi Guru bersertifikat pendidik yang linier Fotocopy Sertifikasi Pendidik dilegalisir pejabat berwenang (1 rangkap)	
8	Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam , ditemplei Pas photo sesuai yang diupload di SSCN ukuran 4x6 latar belakang merah (1 rangkap). Keterangan : - Formasi selain eks tenaga honorer K2 pada riwayat pekerjaan dikosongkan. - Formasi eks tenaga honorer K2 menuliskan riwayat pengalaman kerja sesuai urutan SK pertama sampai dengan terakhir. - Formasi eks tenaga honorer K2 apabila memiliki 2 ijazah menuliskan ijazah pada saat pendataan tahun 2012 dan ijazah terbaru di kolom riwayat pendidikan. - Jika ada kesalahan penulisan maka diganti dan ditulis ulang tanpa coretan/tipeks.	
9	Surat Pernyataan (Anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018) bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam (1 rangkap).	
10	Fc. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dari POLRI tingkat Kepolisian Resort " dilegalisir pejabat yang berwenang (1 rangkap)	
11	Fc. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" " dilegalisir pejabat yang berwenang (1 rangkap)	
12	Fc. Surat Keterangan Sehat Rokhani/Jiwa dari Dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Pemerintah, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" " dilegalisir pejabat yang berwenang (1 rangkap)	
13	Fc. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya, dari Dokter Pemerintah, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" " dilegalisir pejabat yang berwenang (1 rangkap)	
14	Khusus formasi disabilitas Fc. Surat Keterangan Jenis Disabilitas dari Dokter Pemerintah untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS" dilegalisir pejabat yang berwenang (1 rangkap)	
15	Khusus eks formasi tenaga honorer K2 melampirkan fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Pegawai Tidak Tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II (1 rangkap) serta menunjukkan yang asli.	

16	Khusus eks formasi tenaga honorer K2 melampirkan Surat pernyataan bekerja terus menerus dan integritas yang dibuat oleh atasan langsung yang disahkan paling rendah pejabat struktural eselon II di lingkungan unit kerjanya. (1 rangkap)	
17	Foto copy KTP dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang minimal Camat. (1 rangkap)	
18	Surat Pernyataan keaslian berkas, bermaterai Rp. 6.000,- diisi dengan tulisan tangan huruf balok dengan tinta hitam. (1 rangkap)	

Peserta Pemberkasn

.....

Ungaran,
Verifikator

.....

Catatan lain-lain :